SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2025
PERBU NO. 18, BD 2025/NO. 18, 72 HLM.

PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ter0b, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupa0 Luwu Nomor 130 Tahun 2022 belum mengatur secara rinci biaya penunjang operasional Bupa0 dan Wakil Bupa0, sehingga perlu dilakukan perubahan. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Bupa0 tentang Perubahan atas Peraturan Bupa0 Luwu Nomor 130 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021.

- Peraturan ini mengatur perubahan ketentuan dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, melipu0 penambahan definisi terkait biaya penunjang operasional, perubahan ruang lingkup sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, serta pencabutan Peraturan Bupa0 Luwu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.